



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BONI RISMAN PGL. BONI**
2. Tempat lahir : Lubuk Basung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/ 13 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bancah Taleh Jorong I Garagahan Kenagarian
Geragahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YOGI YULIANDRA PGL. OGI**
2. Tempat lahir : Lubuk Basung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/ 6 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tengkonong-tengkonong Jorong Senjaring Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Hamid Kamar, S.H., dan Zulfia Desi Yenti, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "HAMID KAMAR & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Tuanku Nan Renceh Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Dibawah Register Nomor 16/SK.pd 2024PN Lbb, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa YULIANDRA Pgl. OGI dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Mahyu Hendra, S.H., Hendra Elfizon, S.H., Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Nasirwan, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA ESA" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 15/48/Pen-PH/Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk No Void Minds;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan Terdakwa I dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak terbelit-belit dan sangat kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung, pendamping, dan pengayom bagi seorang istri yang sedang mengandung anak Terdakwa, yang mana Terdakwa sangat diharapkan dapat mendampingi kelahiran anaknya nanti;
4. Bahwa Terdakwa merupakan toko muda yang aktif disetiap kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI sedang duduk-duduk di Pasar Padang Baru Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengajak Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI untuk membeli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengatakan bahwa sedang ada uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI meminta agar Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI memberi tambahan uang atau iuran untuk membeli narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pun memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI. Selanjutnya Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menelpon HENGKI (DPO), yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu HENGKI (DPO) menyuruh Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Simpang Gudang.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pergi meminjam sepeda motor kepada seseorang yang bernama EKO (DPO), kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke daerah Simpang Gudang, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI kembali menelpon HENGKI (DPO), lalu HENGKI (DPO) memberi tahu bahwa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI telah disimpan di dalam kotak rokok surya yang diletakkan di tepi jalan depan Bank BPR. Kemudian Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI berjalan menuju depan Bank BPR, sementara BONI RISMAN Pgl. BONI menunggu di pinggir jalan di atas motor. Kemudian Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI langsung mengambil kotak rokok surya, dan setelah dibuka, kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik, kemudian Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, lalu Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI meletakkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok surya, lalu Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI kembali meletakkan kotak rokok surya tersebut di tempat sebelumnya. Kemudian Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, lalu Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI kembali menelpon HENGKI (DPO) dan menjelaskan bahwa uang pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah diletakkan di dalam kotak rokok. Selanjutnya Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI kembali ke Pasar Padang Baru dan mengembalikan sepeda motor milik EKO (DPO). Setelah itu Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI berjalan kaki menuju ke rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru untuk menemui Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI, sesampainya di rumah kontrakan sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa mengobrol dengan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saku celananya, kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menyisihkan sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut dan meletakkannya di dalam kaca pirek, lalu sisanya disimpan kembali di dalam saku celana bagian sebelah kanan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI. Lalu sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam mendatangi rumah kontrakan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI, dan tidak lama setelah itu anggota kepolisian Polres Agam melakukan penggeledahan badan, pakaian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, dan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI, serta rumah kontrakan tersebut, dimana dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian Polres Agam menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, kemudian di dalam kamar kontrakan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2016, dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020. Adapun sebelumnya Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pernah membeli narkoba jenis shabu dari HENGKI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



dengan total berat bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl. BONI, YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, dan ZULFAHMI Pgl. FAHMI, dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan telah dikembalikan seberat 0,026 gram (sisa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan).

Bahwa perbuatan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, serta Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupeten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI sedang duduk-duduk di Pasar Padang Baru Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabuoaten Agam, kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengajak Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI untuk membeli narkotika jenis shabu, dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menelpon HENGKI (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu HENGKI (DPO) menyuruh Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di daerah Simpang Gudang.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pergi menuju ke daerah Simpang Gudang untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesan. Lalu sesampainya di lokasi, Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI mengambil kotak rokok surya yang berada di tepi jalan di depan bank BPR, dan setelah dibuka, kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik, yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, lalu Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pergi menemui Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, dan sesampainya di rumah kontrakan sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa mengobrol dengan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saku celananya, kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menyisihkan sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut dan meletakkannya di dalam kaca pirek, lalu sisanya disimpan kembali di dalam saku celana bagian sebelah kanan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI. Lalu sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam mendatangi rumah kontrakan, dan setelah itu anggota kepolisian Polres Agam melakukan



pengeledahan badan, pakaian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, dan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI, serta rumah kontrakan tersebut, dimana dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian Polres Agam menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, kemudian di dalam kamar kontrakan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, dan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut sedang berada dalam penguasaan Para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl. BONI, YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, dan ZULFAHMI Pgl. FAHMI, dengan kesimpulan sebagai berikut: Metamfetamin positif (+)(termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan telah dikembalikan seberat 0,026 gram (sisa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan).

Bahwa perbuatan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI sedang duduk-duduk di Pasar Padang Baru, lalu Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengajak Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI menelpon Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI untuk menanyakan keberadaannya serta menyuruh Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI agar menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI pergi mengambil narkotika jenis shabu di daerah Simpang Gudang, setelah itu Para Terdakwa pergi ke rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI, sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa sampai, lalu Para Terdakwa mengobrol dengan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI di dalam rumah kontrakan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menyuruh Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI untuk mengambil alat bantu untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian Saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHMI Pgl. FAHMI datang dan membawa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening, kemudian alat-alat tersebut diletakkan di atas lantai dihadapan Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam celananya, lalu Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu tersangka kembali memasangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol. Kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI membakar kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan menghisap asapnya melalui salah satu pipet sebanyak 3 (tiga) kali hisap, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI menghisap narkoba jenis shabu tersebut melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya saat giliran Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI akan memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam datang ke kontrakan, lalu anggota kepolisian Polres Agam langsung mengamankan Para Terdakwa serta Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI.

Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI dan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI menyiapkan alat-alat pakai atau alat konsumsi berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek 1 (satu) buah jarum terpasang 1 (satu) buah korek api gas warna bening. Kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI pasang kembali ke salah satu pipet yang berada pada botol. Kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI membakar kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum. Setelah kaca pirek terbakar, narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirek mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, selanjutnya Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI meyerahkan alat hisap tersebut kepada Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, kemudian Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, dan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut sampai habis. Adapun Para Terdakwa dan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI menghisap narkoba jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap.

Bahwa Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI bersama-sama dengan Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali. Adapun tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar merasa senang, lebih semangat untuk beraktivitas, dan mata merasa terang, namun apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, badan merasa letih dan malas untuk beraktivitas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl. BONI, YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, dan ZULFAHMI Pgl. FAHMI, dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan telah dikembalikan seberat 0,026 gram (sisa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba RSUD Lubuk Basung No : 03/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked. KJ, Sp.Kj selaku Dokter Pemeriksa RSUD Lubuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dengan hasil Positif (+).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba RSUD Lubuk Basung No : 03/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked. KJ, Sp.Kj selaku Dokter Pemeriksa RSUD Lubuk Basung, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI dengan hasil Positif (+).

Bahwa perbuatan Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI, serta Saksi ZULFAHMI Pgl. FAHMI menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafri Jaya Pgl. Jaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Boni Rismen Pgl. Boni dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam, Saksi ikut sebagai anggota Tim;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh anggota Tim yang menyampaikan bahwa sering terjadi pesta narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi bersama Tim

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui akan terjadi pesta narkoba jenis sabu di rumah tersebut. Kemudian Tim langsung menuju rumah kontrakan tersebut. Sampai rumah kontrakan Tim mengetuk pintu dan dibuka oleh Zulfahmi Pgl. Fahmi. Saat itu juga tim segera mengamankan Zulfahmi Pgl. Fahmi, Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi. Lalu seorang anggota Tim segera menghubungi Saksi-Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian. Setelah itu semua barang-barang bukti yang ditemukan serta Para Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengatakan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu merek No Void Mind yang dipakai Terdakwa. Sementara terhadap Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi tidak ditemukan apapun terkait narkoba. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap tempat Para Terdakwa diamankan yaitu di dalam kamar kontrakan yang terletak di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, ditemukan 1 (satu) botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang ditemukan terletak di atas lantai dihadapan Para Terdakwa dan Zulfahmi Pgl. Fahmi. Ditemukan 1 (satu) unit smartpoe merek Oppo warna biru hitam milik Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni di atas tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan saat penggeledahan dibeli oleh Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni untuk dipakai bersama-sama dengan Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa kepada panggilan Hengki pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Simpang Gudang, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mereka beli kepada Hengki seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara urunan, yaitu Terdakwa Boni Risman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi sejumlah RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa yang pergi memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Hengki yang sebelumnya dihubungi melalui handphone Terdakwa Boni. Selanjutnya Para Terdakwa disuruh datang Simpang Gudang untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diletakkan oleh Hengki di dalam kotak rokok di dekat Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok, uang pembelian sabu tersebut diletakkan di dalam kotak rokok dan kotak rokok diletakan di tempat semula. Setelah itu Para Terdakwa kembali ke kontrakan;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Para Terdakwa, ketika Para Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Saksi zulfahmi Pgl. Fahmi tinggal di rumah kontrakan menyiapkan bong untuk alat pakai sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Rumah kontrakan milik teman Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ada dikaca pirek berasal dari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan Terdakwa Boni Riswandi Pgl. Boni yang rencananya hendak dipakai lagi pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengatakan informasi yang diterima dari masyarakat adalah ada yang pesta sabu di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Agam baru 1 (satu) kali menerima informasi mengenai adanya pesta sabu di rumah kontrakan tersebut dan langsung dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Boni dan Terdakwa Ogi sudah memakai narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sementara Saksi Fahmi belum sempat memakainya karena sudah tertangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa maupun Saksi Fahmi tidak memiliki izin untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni dan terhadap kamar kontrakan tempat Para Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa Saksi mengatakan terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif, sementara hasil tes urine Saksi Zulfahmi adalah negatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rino Syamna Putra Pgl. Rino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 00.30 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh seorang petugas polisi yang menyampaikan Tim Satresnarkoba Polres Agam telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki atas nama Boni Risman Pgl. Boni, Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Zulfahmi Pgl. Fahmi di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam karena terkait tindak pidana narkoba. Petugas meminta Saksi untuk datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyaksikan penggeledahan. Saksi segera menuju TKP dan bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi Pgl. Fahmi yang sudah diamankan. Setelah itu Saksi menyaksikan Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta TKP. Kemudian semua barang-barang bukti yang ditemukan serta Para Terdakwa dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu merek No Void Mind yang dipakai Terdakwa. Sementara terhadap Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi tidak ditemukan apapun terkait narkoba. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap tempat Para Terdakwa diamankan yaitu kamar kontrakan yang terletak di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, ditemukan 1 (satu) botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang ditemukan terletak di atas lantai dihadapan Para Terdakwa dan Zulfahmi Pgl. Fahmi. Ditemukan 1 (satu) unit smartphoe merek Oppo warna biru hitam milik Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan saat penggeledahan dibeli oleh Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni untuk dipakai bersama-sama dengan Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni dan terhadap kamar kontrakan tempat Para Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka sempat memakai narkoba jenis sabu sebelum petugas polisi datang;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak rumah tersebut, tetapi pemilik rumah tinggal di depan rumah tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi bersama Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 saat itu Saksi berada di rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi menelepon Saksi mengajak pakai narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi untuk menyiapkan alat pakai sabu sementara Para Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu. Sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa datang ke rumah kontrakan dan langsung masuk ke dalam kamar. Setelah berbincang-bincang, sekira hari Sabtu tanggal 20 Januari pukul 00.10 WIB Terdakwa Boni menyuruh Saksi mengambil bong. Bong tersebut Saksi letakkan di hadapan Para Terdakwa. Lalu Terdakwa Boni mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam kaca pirek dan sisanya disimpan kembali ke dalam saku celana Terdakwa Boni. Sekira pukul 00.30 WIB ada yang mengetuk pintu, setelah Saksi buka beberapa orang yang tidak Saksi kenal langsung menangkap Saksi, Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi. Lalu seorang anggota Tim segera menghubungi Saksi-Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian. Setelah itu semua barang-barang bukti yang ditemukan serta Para Terdakwa dan Saksi sendiri dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni ditemukan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu merek No Void Mind yang dipakai Terdakwa. Sementara terhadap Saksi dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi ditemukan apapun terkait narkoba. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di kamar kontrakan yang terletak di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, ditemukan 1 (satu) botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang ditemukan terletak di atas lantai. Ditemukan 1 (satu) unit smartphoe merek Oppo warna biru hitam milik Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni di atas tempat tidur;

- Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan saat penggeledahan dibeli oleh Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni untuk kami pakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengatakan biasanya kami bertiga urunan untuk membeli narkoba jenis sabu, tetapi saat kejadian terakhir Saksi tidak punya uang;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengotrak rumah adalah teman Saksi yang bernama Bayu. Kami sering kesana ketika Bayu tidak ada;
- Bahwa Saksi mengatakan Kami sudah 5 (lima) kali menggunakan rumah kontrakan Bayu sebagai tempat memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Kami sudah sering datang ke rumah kontrakan tersebut, selain itu pintu rumah kontrakan bisa dibuka tanpa kunci;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi menyiapkan alat hisap sabu setelah Para Terdakwa sampai di rumah kontrakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi bersama Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ogi dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Baru Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Terdakwa dan Terdakwa Yogi Yuliandra Pgl. Ogi sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa Ogi untuk memakai sabu dan disetujui oleh Terdakwa Ogi. Saat itu Terdakwa mempunyai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa Ogi untuk menambah. Kemudian Terdakwa Ogi menyerahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa Ogi menelepon Saksi Zulfahmi panggilan Fahmi untuk menanyakan keberadaannya dan menyuruh menyiapkan alat untuk pakai sabu. Saat itu Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi mengatakan ia berada di kontrakan di di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa menghubungi panggilan Hengki meminta narkoba jenis sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Panggilan Hengki menyanggupi dan menyuruh menjemput di Simpang Gudang. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Ogi menuju Simpang Gudang dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari teman bernama Eko. Sampai di Simpang Gudang, Terdakwa kembali menghubungi panggilan Hengki yang menyuruh mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di tepi jalan di depan BPR yang diletakkan di dalam kotak rokok Surya dan menyuruh untuk meletakkan uang pembelian di dalam kotak tersebut. Setelah itu Terdakwa Ogi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan meletakkan uang di dalam kotak rokok tersebut, lalu Terdakwa Ogi menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan kembali ke Pasar Baru bersama Terdakwa Ogi untuk mengembalikan sepeda motor. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Ogi sampai di rumah kontrakan di belakang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Pasar Padang Baru tempat Saksi Zulfahmi panggilan Fahmi menunggu untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Ogi datang ke rumah kontrakan dan langsung masuk ke dalam kamar. Setelah berbincang-bincang, sekira hari Sabtu tanggal 20 Januari pukul 00.10 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi mengambil bong. Bong tersebut diletakkan oleh Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi di hadapan Terdakwa dan Terdakwa Ogi. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam kaca pirek dan sisanya disimpan kembali ke dalam saku celana. Sekira pukul 00.30 WIB ada yang mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka oleh Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata petugas kepolisian langsung menangkap Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi, Terdakwa, Terdakwa Yogi Yulindra Pgl. Ogi. Lalu seorang anggota polisi segera menghubungi Saksi-Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian. Setelah itu semua barang-barang bukti yang ditemukan serta Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi, Terdakwa Ogi dan Terdakwa sendiri dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu merek No Void Mind yang Terdakwa pakai. Sementara terhadap Terdakwa Yogi Yulindra Pgl. Ogi dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi tidak ditemukan apapun terkait narkoba. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di kamar kontrakan dan ditemukan 1 (satu) botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang ditemukan terletak di atas lantai. Ditemukan 1 (satu) unit smartphoe merek Oppo warna biru hitam milik Terdakwa di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa Yogi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliandra Pgl. Ogi untuk kami pakai bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan biasanya kami bertiga urunan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kadang ganti-gantian bayar siapa yang punya uang pada saat itu, dan saat kejadian terakhir hanya Terdakwa dan Terdakwa Ogi yang membayar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang mengotrak rumah adalah teman Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi yang bernama Bayu. Kami sering kesana ketika Bayu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami sudah 5 (lima) kali menggunakan rumah kontrakan Bayu sebagai tempat memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami sudah sering datang ke rumah kontrakan tersebut, selain itu pintu rumah kontrakan bisa dibuka tanpa kunci;
- Bahwa Terdakwa bekerja tempat pembibitan ikan di Banda Baru;
- Bahwa Terdakwa mengatakan inisiatif pertama dari Terdakwa sendiri. Kemudian kami membuat rencana sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa Ogi yang bertanya untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa, Terdakwa Ogi dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dan Terdakwa Ogi telah memakai Narkoba jenis sabu sebelum polisi datang. Sementara Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi belum sempat memakainya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami bergantian menghubungi panggilan Hengki untuk memesan sabu. Biasanya menghubungi melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya memakai sabu bertiga dengan Terdakwa Ogi dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami biasanya membeli narkoba jenis sabu jika ada uang untuk membeli sabu dan jika orang yang punya rumah kontrakan tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Bayu yang menyewa kontrakan bekerja baru pulang sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa Ogi yang mengambil paket narkoba jenis sabu dari kotak rokok dan memasukkan uang sejumlah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok tersebut. Sementara Terdakwa menunggu di atas motor;

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2016, namun sempat berhenti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap kamar kontrakan tempat Terdakwa, Terdakwa Ogi dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa sangat berkeinginan untuk sembuh dan direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini istri Terdakwa sedang mengandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Boni Risman Pgl. Boni bersama Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Boni dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Baru Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Terdakwa dan Terdakwa Boni sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa Boni mengajak Terdakwa untuk memakai sabu. Saat itu Terdakwa Boni menyampaikan bahwa ia mempunyai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menambah. Kemudian Terdakwa menyerahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Boni. Lalu Terdakwa menelepon Saksi Zulfahmi panggilan Fahmi untuk menanyakan keberadaannya dan menyuruh menyiapkan alat untuk pakai sabu. Saat itu Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi mengatakan ia berada di

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan di di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa Boni menghubungi panggilan Hengki meminta narkoba jenis sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Panggilan Hengki menyanggupi dan menyuruh menjemput di Simpang Gudang. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Boni menuju Simpang Gudang dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari teman bernama Eko yang dikendarai oleh Terdakwa Boni. Sampai di Simpang Gudang, Terdakwa Boni kembali menghubungi panggilan Hengki yang menyuruh mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di tepi jalan di depan BPR yang diletakkan di dalam kotak rokok Surya dan menyuruh untuk meletakkan uang pembelian di dalam kotak tersebut. Terdakwa Boni menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan meletakkan uang di dalam kotak rokok tersebut, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Boni yang ia simpan ke dalam saku celana depan sebelah kanan. Setelah itu kami kembali ke Pasar Baru untuk mengembalikan sepeda motor. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Boni sampai di rumah kontrakan di belakang Pasar Padang Baru tempat Saksi Zulfahmi panggilan Fahmi menunggu untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Boni datang ke rumah kontrakan dan langsung masuk ke dalam kamar. Setelah berbincang-bincang, sekira hari Sabtu tanggal 20 Januari pukul 00.10 WIB Terdakwa Boni menyuruh Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi mengambil bong. Bong tersebut diletakkan oleh Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi di hadapan Terdakwa dan Terdakwa Boni. Setelah itu Terdakwa Boni mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam kaca pirek dan sisanya disimpan kembali ke dalam saku celananya. Sekira pukul 00.30 WIB ada yang mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka oleh Saksi Zulfahmi Pgl. fahmi beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata petugas kepolisian langsung menangkap Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi, Terdakwa, Terdakwa Boni. Lalu seorang anggota polisi segera menghubungi Saksi-Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan pakaian. Setelah itu



semua barang-barang bukti yang ditemukan serta Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi, Terdakwa Boni dan Terdakwa sendiri dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa Boni dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu merek No Void Mind yang Terdakwa pakai. Sementara terhadap Terdakwa dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi tidak ditemukan apapun terkait narkotika. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di kamar kontrakan dan ditemukan 1 (satu) botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang ditemukan terletak di atas lantai. Ditemukan 1 (satu) unit smartphoe merek Oppo warna biru hitam milik Terdakwa Boni di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa Boni untuk kami pakai bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan biasanya kami bertiga urunan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Kadang ganti-gantian bayar siapa yang punya uang pada saat itu, dan saat kejadian terakhir hanya Terdakwa dan Terdakwa Boni yang membayar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang mengotrak rumah adalah teman Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi yang bernama Bayu. Kami sering kesana ketika Bayu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami sudah 5 (lima) kali menggunakan rumah kontrakan Bayu sebagai tempat memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami sudah sering datang ke rumah kontrakan tersebut, selain itu pintu rumah kontrakan bisa dibuka tanpa kunci;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa bekerja menolong orang tua dan mendapatkan uang saku dari pekerjaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan inisiatif pertama dari Terdakwa Boni. Kemudian kami membuat rencana sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa Ogi yang bertanya untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa, Terdakwa Boni dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dan Terdakwa Boni telah memakai Narkoba jenis sabu sebelum polisi datang. Sementara Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi belum sempat memakainya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami bergantian menghubungi panggilan Hengki untuk memesan sabu. Biasanya menghubungi melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya memakai sabu bertiga dengan Terdakwa Ogi dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kami biasanya membeli narkoba jenis sabu jika ada uang untuk membeli sabu dan jika orang yang punya rumah kontrakan tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Bayu yang menyewa kontrakan bekerja baru pulang sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa yang mengambil paket narkoba jenis sabu dari kotak rokok dan memasukkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok tersebut. Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Boni yang menunggu di atas motor. Oleh Terdakwa Boni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Boni dan terhadap kamar kontrakan tempat Terdakwa, Terdakwa Boni dan Saksi Zulfahmi Pgl. Fahmi memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa sangat berkeinginan untuk sembuh dan direhabilitasi;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 7/14308.II/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahma Putri dengan hasil 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0.56 (no koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.53 (nol koma limapuluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0065 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, terhadap sampel 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, atas nama Boni Risman Pgl. Boni, Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Zulfahmi Pgl. Fahmi adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 ;
3. Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Lubuk Basung Nomor: 03/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ,Sp.KJ yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Boni Risman Pgl. Boni dengan hasil yang bersangkutan positif menggunakan narkoba jenis Amphetamine.
4. Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Lubuk Basung Nomor: 04/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ,Sp.KJ yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dengan hasil yang bersangkutan positif menggunakan narkoba jenis Amphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol



koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

2. 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru;
3. 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merek no Void Minds;
7. 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Agam pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kontrakan teman Para Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam dikarenakan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening yang berada di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa I BONI RISMAN Pgl. BONI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening, dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam dalam keadaan tergeletak di atas lantai;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai sabu dan disetujui oleh Terdakwa II;
- Bahwa untuk mendapatkan sabu Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengajak Saksi Zulfahmi panggilan Fahmi melalui handphone dengan menanyakan keberadaannya dan menyuruh menyiapkan alat untuk pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi seseorang bernama Hengki meminta sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa di kontrakan tersebut sempat memakai sabu yang



diperoleh tersebut namun belum habis terpakai;

- Bahwa saat hari kejadian di lokasi tersebut, Terdakwa I memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, dan dipasangkan kembali ke salah satu pipet yang berada pada botol. Kemudian Terdakwa I membakar kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum. Setelah kaca pirek terbakar, narkotika jenis shabu yang berada dalam kaca pirek mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Terdakwa I menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian bergantian dengan Terdakwa II dan Saksi Zulfahmi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor : 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika gol 1 jenis shabu, dengan total bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari Para Terdakwa dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Lubuk Basung Nomor: 03/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ,Sp.KJ yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Boni Risman Pgl. Boni dengan hasil yang bersangkutan positif menggunakan narkotika jenis Amphetamine;
- Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Lubuk Basung Nomor: 04/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ,Sp.KJ yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Yogi Yuliandra Pgl.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Ogi dengan hasil yang bersangkutan positif menggunakan narkoba jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi mengenai identitas Para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan dan setelah dilakukan pemeriksaan perkara melalui proses pembuktian, benar yang dihadapkan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I BONI RISMAN Pgl. BONI, dan Terdakwa II YOGI YULIANDRA Pgl. OGI. Lebih lanjut, kedua orang tersebut juga dapat melalui proses persidangan hingga agenda pengajuan pembelaan dan/ atau permohonan dengan keadaan sehat dan dapat berkomunikasi dengan lancar dan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang menunjuk kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dalam rumusan delik, dan/ atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak patut di dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa BONI RISMAN Pgl. BONI, dan Terdakwa YOGI YULIANDRA Pgl. OGI ditangkap di dalam sebuah rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut di lokasi kejadian terdapat alat pakai sabu (bong) yang masih terdapat sisa pakai sabu pada Terdakwa I. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor : 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba gol 1 jenis shabu, dengan total bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari Para Terdakwa dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Para tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi maupun mendapatkan sabu untuk penggunaan pribadi;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1)



dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” sama dengan ‘penggunaan yang salah’, yakni mendapatkan manfaat yang konsumtif atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua sebelumnya, Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum, pada waktu dan tempat kejadian perkara, Para Terdakwa bersama Saksi Zulfahmi memang baru saja mengonsumsi sabu yang diperoleh dari pembelian oleh Para Terdakwa kepada seseorang bernama Hengki yang dihubungi oleh Terdakwa I untuk mendapatkan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Para Terdakwa, Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian ditemukan alat pakai sabu yang disiapkan oleh Saksi Zulfahmi berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah jarum terpasang 1 (satu) buah korek api gas warna bening;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan sabu tersebut Terdakwa I yang memegang sabu tersebut juga memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, dan dipasangkan kembali ke salah satu pipet yang berada pada botol. Kemudian Terdakwa I membakar



kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum. Setelah kaca pirek terbakar, narkotika jenis shabu yang berada dalam kaca pirek mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Terdakwa I menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian bergantian dengan Terdakwa II dan Saksi Zulfahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Lubuk Basung Nomor: 03/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ,Sp.KJ yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Boni Risman Pgl. Boni dengan hasil yang bersangkutan positif menggunakan narkotika jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Lubuk Basung Nomor: 04/Yan-SKK/I/RS/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ,Sp.KJ yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dengan hasil yang bersangkutan positif menggunakan narkotika jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang menunjuk kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini mensyaratkan perbuatan atau tindak pidana harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam pelaksanaannya untuk terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena peran orang-orang tersebut dapat berupa secara bersama melakukan, maupun ada yang hanya menyuruh untuk melakukan tindak pidana, ataupun yang turut dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur-unsur sebelumnya, dan ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sama-sama sebagai orang yang mendapatkan sabu untuk dipakai oleh Para Terdakwa dan Saksi Zulfahmi, sedangkan yang



menyiapkan alat pakai sabu adalah Saksi Zulfahmi. Selain itu, dalam hal penggunaan sabu tersebut, Terdakwa I juga berperan sebagai orang yang menempatkan sabu tersebut pada alat pakai dan membakarnya sehingga Para Terdakwa dan Saksi Zulfahmi bisa sama-sama ikut menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang menunjuk kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan peran masing-masing Para Terdakwa dalam membuat terjadinya tindak pidana dimaksud dan keadaan lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa I/ Penasihat Hukum Terdakwa I dan permohonan Terdakwa II/ Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dapat menerima permohonan tersebut dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk No Void Minds, dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam, terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZULFAHMI PGL. FAHMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lbb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BONI RISMAN Pgl. BONI, dan Terdakwa II YOGI YULIANDRA Pgl. OGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BONI RISMAN Pgl. BONI dan Terdakwa II YOGI YULIANDRA Pgl. OGI oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk *No Void Minds*;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam;

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZULFAHMI PGL. FAHMI.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Naomi Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Alinisfi Bonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agama dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Adam Malik, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.